	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 1 /3 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(PKM)

Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

Penyelesaian masalah yang dimasyarakat.

Kegiatan PKMSTTIF Bogor harus diarahkan kepada penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dan dapat juga merupakan hasil kegiatan penelitian yang memberikan dampak langsung dan tak langsung kepada Masyarakat maupun masyarakat pengguna. Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah dimasyarakat bertujuan untuk:

- 1). Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan
- 2). Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai social yang berlaku
- 3). Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses globalisasi
- 4). Memberi masukan kepada program studi/jurusan di lingkungan STTIF Bogor untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan. Pemanfaatan teknologi tepat guna. Pelaksanaan PKMSTTIF Bogor harus mengacu kepada pemanfaatan teknologi tepat guna yang apat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan PKMSTTIF Bogor harus berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat meliputi:

- 1) Pengembangan IPTEKS menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- 2) Penyebarluasan IPTEKS sebagai produk yang perlu diketahui dan dilaksanakan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka
- 3) Penerapan IPTEKS secara tepat sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Bahan ajar atau modul Kegiatan PKMSTTIF Bogor harus menghasilkan produk berupa bahan ajar atau modul yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Bahan ajar atau modul merupakan out put dari produk yang dihasilkan yang dapat dijadikan dokumentasi dari kegiatan PKM yang dilakukan serta dapat disebar luaskan. Pembuatan bahan ajar atau modul harus dibuat secara sistematis sesuai format dan ketentuan dari LPPM.

PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Pengabdian kepada masyarakat meliputi penyelesaian masalah di masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan bahan ajar/modul.
- 2) Setiap dosen tetap wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu pengabdian dalam satu semester atau dua pengabdian dalam satu tahun.
- 3) LPPM melakukan pendataan hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. Penyelesaian masalah di masyarakat
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna
 - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan pendataan hasil pengabdian masyarakat
- 2) Menetapkan standar minimal pengabdian kepada masyarakat
- 3) Menetapkan penilaian kriteria hasil pengabdian masyarakat

INDIKATOR


Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah:

- 1) Memiliki rekaman data penyelesaian masalah di masyarakat melalui PKM.
- 2) Memiliki rekaman data berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak STTIF Bogor yaitu Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa

	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 4 /3 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

RUANG LINGKUP ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

KEDALAMAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

CAKUPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Cakupan materi pengabdian pada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi :

- 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- 5) Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) STTIF Bogor membentuk LPPM yang bertugas untuk mengkoordinir, memberikan arah serta menilai penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan STTIF Bogor.
- 2) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh LPPM.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat, dan dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam masyarakat.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.
- 5) STTIF Bogor menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama dalam meningkatkan kinerja dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) STTIF Bogor mendorong seluruh sivitas akademika untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, teknologi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.

STRATEGI Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut :

- 1) LPPM menyusun pedoman pengabdian pada masyarakat
- 2) LPPM Melaksanakan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan instrument penilaian.
- 3) Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan program studi.


INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah : Laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai secara substansi dan sistematika dengan yang telah ditentukan.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pimpinan STTIF Bogor, Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat sebagai koordinator.
- 4) Dosen dan Mahasiswa

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 7 /4 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citreoreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

Agenda Kegiatan PKM Agenda kegiatan PKM adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama berjalannya proses pengabdian masyarakat kedepan. Agenda kegiatan PKM di STTIF Bogor harus disesuaikan dengan visi dan misi STTIF Bogor serta bidang keilmuan yang dimiliki. Proses PKM yang dibiayai oleh STTIF Bogor adalah mengikuti tahapan berikut:

- 1) Pengajuan proposal,
- 2) Evaluasi proposal,
- 3) Persetujuan proposal,
- 4) Pelaksanaan PKM,
- 5) Seminar
- 6) Pelaporan
- 7) Publikasi

Perencanaan Perencanaan proses pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Status kegiatan
- 2) Waktu pelaksanaan
- 3) Tahapan pelaksanaan
- 4) Pendanaan
- 5) Kelembagaan

6) Ruang lingkup PKM

7) Stakeholder

8) Pembimbingan dan pengawasan

Pelaksanaan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Pelaksanaan PKM akan dipantau dan dievaluasi oleh LPPM.

Pelaporan Pelaporan kegiatan PKM yang dilakukan sekurang-kurangnya harus memuat:

1) Gambaran umum lokasi kegiatan

2) Rekapitulasi kegiatan

3) Uraian kegiatan

4) Pembahasan kegiatan

5) Dokumentasi dan surat menyurat

PERNYATAAN ISI STANDAR

1) STTIF Bogor melalui lembaga LPPM harus membuat buku panduan/pedoman pengabdian masyarakat yang memuat tentang proses kegiatan pengabdian masyarakat.

2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

a. pelayanan kepada masyarakat;

b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau

d. pemberdayaan masyarakat.

3) Proses pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5) Proses pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat
- 2) Penyusunan pedoman Pengabdian kepada masyarakat
- 3) Penyusunan tim pengelola Pengabdian kepada masyarakat
- 4) Penyusunan agenda Pengabdian kepada masyarakat
- 5) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasi oleh LPPM kepada masyarakat
- 6) Monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim pengelola
- 7) Melaksanakan evaluasi keberhasilan pengabdian kepada masyarakat

INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :


- 1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal yang telah disetujui
- 2) Pelaksanaan monitoring untuk setiap pengabdian kepada masyarakat

3) Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak STTIF Bogor yaitu Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Pihak LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa.

	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 11 /3 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

Kriteria Penilaian Proses PKM Penilaian proses adalah penilaian tahapan proses penilaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Dalam melakukan penilaian proses pengabdian masyarakat dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

1) Perencanaan PKM dapat dinilai dari adanya proposal yang jelas sistamatis dan diuramakan proposal yang berkaitan dengan tercapainya visi dan misi STTIF Bogor.

2) Pelaksanan pengabdian masyarakat dapat dinilai dari kelancaran pada saat melakukan PKM, ketepatan waktu PKM, serta pembiayaan sesuai dengan rencana.

3) Pelaporan PKM dapat dinilai dari materi/ laporan kegiatan hasil PKM. Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan ilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada LIMA kriteria penilaian yaitu:

- 1). Permasalahan / tema yang diusung.
- 2). Tujuan dan manfaat kegiatan
- 3). Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
- 4). Penilaian selama kegiatan
- 5). Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.

Kriteria Penilaian Hasil PKM

- 1) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 2) Tingkat kepuasan masyarakat;
- 3) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- 4) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- 5) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 6) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) LPPM harus membentuk tim untuk melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 2) LPPM harus membuat standar penilaian dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Penilaian yang dilakukan oleh LPPM harus berupa penilaian proses dan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi
- 4) LPPM dalam melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut :

- 1) LPPM menginformasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di webside STTIF Bogor.
- 2) Semua sivitas akademika mengikuti stanadar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut.
- 3) Pimpinan STTIF Bogor dan ketua prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
- 4) Pimpinan STTIF Bogor dan ketua prodi membina setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang di lakukan oleh dosen atau mahasiswa.

INDIKATOR


Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

- 1) LPPM menghasilkan buku pedoman standar penilaian PKM
- 2) Adanya pelaksanaan penilaian sesuai standar penilaian PKM

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak STTIF Bogor yaitu Ketua an Pembantu Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Pihak LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa

	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 14 /3 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

Kompetensi PKM

- 1). Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2). Pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan :
 - a. Bidang keahlian
 - b. Jenis kegiatan
 - c. Tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan

PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Ka. Prodi dan LPPM, bekerjasama mengatur kesepakatan jadwal PKM
- 2) Lembaga LPPM mengeluarkan Pedoman PKM yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh STTIF Bogor mencakup semua aspek
- 3) LPPM harus bisa mencari danaPKM dari Internasional, dari nasional, dan lokal STTIF Bogor sendiri
- 4) PKM wajib mengeluarkan informasi, berupa pengumuman kepada seluruh Dosen Tetap
- 5) STTIF Bogor mewajibkan LPPM memenuhi empat aspek sebagai berikut :

- a. Memiliki agenda PKM jangka panjang
- b. Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PKM secara berkelanjutan
- c. Mengembangkan dan membina jejaring PKM
- d. Mencari berbagai sumber dana PKM

STRATEGI

- 1) STTIF Bogor memberikan/ mengirim dosen untuk menghadiri seminar-seminar atau pelatihan.
- 2) STTIF Bogor Memberikan Insentif bagi dosen yang melaksanakan PKM.
- 3) LPPM memenuhi kebutuhan dosen dalam melaksanakan PKM.
- 4) LPPM menjalin kerjasama dengan pihak internasional, nasional, dan lokal
- 5) Dalam PKM LPPM melibatkan Mahasiswa


INDIKATOR

- 1) Tingkat pelaksanaan PKM minimal 1 (satu) kali setiap semester setiap dosen dalam beberapa group.
- 2) Jumlah mahasiswa yang melaksanakan PKM setiap tahun meningkat dibanding tahun sebelumnya

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar ini adalah :

- 1) Pihak STTIF Bogor yaitu Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Pihak LPPM

	SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 16 /2 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

Fasilitas PKM

- 1) Fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- 2) Fasilitas yang disediakan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 3) Tersedianya ruang PKM yang berfungsi sebagai tempat pengadministrasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di STTIF Bogor.
- 4) Luas minimum ruang LPPM adalah 48 m² termasuk ruang pimpinan, ruang rapat minimum seluas 16 m² dan ruang penyimpanan arsip. Lebar minimum adalah 6 m.

PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) STTIF Bogor menyediakan sarana dan prasarana PKM berupa fasilitas yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian
- 2) STTIF Bogor menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan PKM,

4) LPPM merupakan lembaga yang dibentuk STTIF Bogor untuk mewadahi sivitas akademika dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 2) Membentuk LPPM sebagai wadah pengabdian masyarakat

INDIKATOR


Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta memberi rasa nyaman dan aman.
- 2) Semakin sedikit keluhan dari pengguna sarana dan prasarana PKM.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak STTIF Bogor yaitu Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa

	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 18 /5 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

Kelembagaan Penelitian Kelembagaan penelitian STTIF Bogor yang mengelola PKM dan publikasi ilmiah di STTIF Bogor adalah Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Perencanaan Penelitian Kegiatan perencanaan pengelolaan PKM berupa:

- 1) LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
- 2) LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) STTIF Bogor memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
- 4) STTIF Bogor menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Ketua LPPM mengeluarkan surat edaran yang berisi daftar PKM yang dapat didanai dan perintah untuk perbaikan proposal sesuai dengan saran reviewer dan dana yang telah disetujui.
- 2) Ketua LPPM membuat dan menandatangani kontrak PKM dengan pemangku kepentingan yang berisi ruang lingkup, pelaksanaan kontrak, nilai kontrak, tatacara pembayaran, pelaporan,

hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa serta target yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal yang telah dibuat. Surat kontrak ini sebagai saat dimulainya PKM.

- 3) Ketua LPPM membuat Surat Kontrak Pelaksanaan PKM yang akan ditandatangani bersama dengan Ketua Pelaksana.
- 4) Ketua Pelaksana PKM menerima Surat Kontrak dari Ketua LPPM dan mempelajari serta menandatangani surat kontrak pelaksanaan PKM sebagai dasar pelaksanaan PKM agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 5) Ketua LPPM menetapkan dan menugaskan tim monitoring dan evaluasi untuk memonitor pelaksanaan PKM agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 6) Ketua Pelaksana PKM mempresentasikan rencana pelaksanaan PKM dihadapan Ketua LPPM.
- 7) Ketua Pelaksana PKM menyiapkan segala keperluan kegiatan PKM meliputi bahan baku, bahan pembantu, peralatan penelitian dan analisis.
- 8) Melaksanakan PKM sesuai dengan jadwal, rencana dan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan saran yang telah diberikan.
- 9) Dosen melakukan pembukuan pelaksanaan pengabdian serta mencatat jalannya PKM dan semua hasil yang diperoleh.
- 10) Ketua Pelaksana PKM selalu mencatat semua bahan, bahan pembantu dan bahan kimia yang digunakan serta selalu memeriksa stok bahan yang masih tersisa.
- 11) Ketua Pelaksana PKM melakukan pembukuan setiap pengeluaran uang sesuai dengan biaya yang tercantum dalam proposal.
- 12) Ketua Pelaksana PKM melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dan melakukan revisi atau pengulangan setiap melakukan kesalahan atau kejanggalan.
- 13) Melakukan pelaporan kemajuan pelaksanaan PKM dan pembiayaan secara periodik sebulan sekali/3 bulan sekali.

14) Tim Monev melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kemajuan PKM dan pelaksanaan PKM serta memberi peringatan dan saran kepada Dosen untuk perbaikan pelaksanaan PKM. Hasil monitoring diserahkan ke Ketua LPPM.

15) Ketua LPPM menyampaikan peringatan dan saran untuk perbaikan pelaksanaan agar sesuai dengan target PKM yang telah ditetapkan.

Pengendalian mutu pengelolaan PKM dilakukan oleh LPPM dengan mengacu kepada aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh LPPM. Pemantauan proses pengelolaan PKM dilakukan oleh LPPM dengan mengacu terhadap keterlaksanaan proses yang telah ditetapkan oleh pihak LPPM. Evaluasi kemajuan PKM untuk memantau kemajuan dan perkembangan pelaksanaan program, mencakup hal sebagai berikut:

- a. Kesesuaian capaian PKM dibandingkan dengan target tahunan dan bidang/topik unggulan Perguruan Tinggi,
- b. Produk/proses teknologi unggulan yang telah dicapai
- c. Realisasi luaran
- d. Kemajuan kegiatan yang telah didanai program insentif,
- e. Penggunaan dana dan administrasi keuangan insentif.

Pelaporan

Para Dosen diwajibkan memberikan laporan kemajuan kegiatan PKM mereka kepada Tim Pengelola PKM sesuai dengan jadwal kegiatan. Apabila diadakan supervisi/kunjungan oleh Tim Pengelola PKM ataupun tim Pakar, maka pelaksana harus dapat menunjukkan hasil-hasil PKM mereka sampai saat kunjungan tersebut. Selanjutnya tim PKM diwajibkan menulis laporan akhir hasil PKM dalam bahasa yang baik. Hasil PKM Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) STTIF Bogor harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
- 2) Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan STTIF Bogor.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh LPPM.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- 6) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan.
- 8) STTIF Bogor harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- 9) STTIF Bogor harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
- 10) STTIF Bogor harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat.

STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut.

- 1) Pimpinan STTIF Bogor menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditingkat STTIF Bogor.
- 2) Pimpinan STTIF Bogor, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditingkat program studi.


INDIKATOR

Indikator yang akan di capai untuk standar mutu ini adalah :

- 1) Adanya rencana strategis STTIF Bogor atas pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LPPM.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak STTIF Bogor yaitu Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Piha Ketua Program Studi
- 3) LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa

	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 23 /3 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citoreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

RUANG LINGKUP PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

SUMBER DANA

1) Sumber dana internal disediakan oleh STTIF Bogor dan bisa digunakan untuk membiayai :

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- g. Peningkatan kapasitas pelaksana

2) Sumberdana eksternal yang dapat bersumber dari pemerintah, lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

MEKANISME PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- 1) STTIF Bogor menyiapkan kuota anggaran internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap periode.
- 2) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan STTIF Bogor.

3) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana eksternal dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemberi dana.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1) STTIF Bogor wajib menyediakan kuota anggaran dana internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di setiap awal periode semester.

2) Sumber dana eksternal untuk pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh dari pemerintah, lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

3) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STTIF Bogor harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STTIF Bogor untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.

4) STTIF Bogor menetapkan prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5) Setiap civitas akademika STTIF Bogor berhak mengajukan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui LPPM.

6) Setiap proposal yang diterima di review dan diseleksi oleh tim independen yang dibentuk oleh LPPM.

STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut :

1) Pelaksana mengajukan rencana anggaran belanja pengabdian kepada masyarakat.

2) LPPM melakukan riview dan evaluasi atas rencana anggaran yang diajukan.

3) Pelaksana menandatangani kontrak biaya pengabdian kepada masyarakat.

4) Pelaksana membuat surat pertanggung jawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat.

INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

- 1) Pemanfaatan biaya pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi dana yang ditetapkan dalam RAB pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Surat Pertanggung Jawaban Pendanaan dapat dilengkapi dengan baik.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pimpinan STTIF Bogor, Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) Ketua LPPM